

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia mengenal 2 macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Salah satu badan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang di undangkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk kegiatan usaha suatu badan usaha yang berbentuk hukum.¹

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.²

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas itu sendiri, harus dengan menggunakan akta resmi yang dibuat oleh Notaris, yaitu akta pendirian. Dimana didalamnya dicantumkan nama dari Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³

Dalam menjalankan Perseroan Terbatas agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka dibutuhkan organ dalam mengoperasionalkan, Organ dalam Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari Direksi yang bertugas untuk pengelolaan perseroan, organ yang kedua merupakan Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan, kemudian organ yang ketiga ialah Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki tugas dalam melakukan pengambilan keputusan penting dengan berdasarkan kepentingan dari perusahaan dalam Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting dalam sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang bisa disebut pula sebagai organ yang memiliki kewenangan eksklusif. Dikatakan eksklusif karena memang wewenang yang dimiliki anggota RUPS ini tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPT. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama dilakukan secara tahunan yakni RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) yang merupakan RUPS yang diadakan setiap tahun oleh perusahaan untuk berkonsultasi dan

¹ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 152.

² Wikipedia, 2024, *Perseroan terbatas*, https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas. Dikunjungi tanggal 5 November 2024.

³ Eirenes Maria Hendra, 2009, *Peranan Notaris Dalam Rups Yang Berkaitan Dengan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perseroan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.

berkomunikasi dengan para pemegang saham. Dalam RUPS Tahunan, para pemegang saham dapat memberikan suara dan memberikan masukan pada berbagai hal penting yang mempengaruhi perusahaan, seperti pengangkatan direksi baru, perubahan anggaran dasar, dan pembagian dividen. Kemudian yang kedua RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang diadakan untuk membahas isu-isu tertentu yang mempengaruhi perusahaan. RUPS Luar biasa dapat diadakan kapanpun karena adanya perubahan yang signifikan dalam situasi bisnis perusahaan, seperti karena adanya isu-isu yang memerlukan persetujuan pemegang saham.⁴

Kedua jenis RUPS memiliki tujuan yang sama, yaitu memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara perusahaan dan para pemegang saham, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan harapan para pemegang saham. Namun, RUPS Tahunan lebih memfokuskan pada isu-isu rutin yang mempengaruhi perusahaan, sementara RUPS Luar Biasa lebih memfokuskan pada isu-isu spesifik dan penting yang mempengaruhi perusahaan.⁵

Sebelumnya RUPS diselenggarakan dengan cara konvensional yang di mana semua peserta rapat berkumpul dalam satu ruangan dalam waktu yang sama. Dengan adanya Pasal 77 ayat (1) UU PT maka cara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru di mana para peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS walaupun tidak dalam satu ruangan/tempat yang sama yaitu dengan menggunakan *teleconference*, *video conference* atau media elektronik lainnya.⁶ Hasil dari penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik maupun dilaksanakan secara langsung (tatap muka) harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dan berbahasa Indonesia.

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bidang hukum di Indonesia. Bentuk kolaborasi teknologi dengan pelaksanaan hukum di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengalami adopsi teknologi yaitu pelaksanaan RUPS secara telekonferensi. Dasar hukum pelaksanaan RUPS secara telekonferensi mengacu pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). RUPS melalui media telekonferensi memungkinkan untuk dilaksanakan apabila dapat menjamin bahwa interaksi yang dilakukan riil. Pada ketentuan UU PT juga dijelaskan bahwa salah satu syarat pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah semua peserta dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi langsung dalam rapat.⁷

⁴ V-Cube, 2023, *Rapat Umum Pemegang Saham: Definisi dan Tata Caranya*, <https://vcube.co.id/rapat-umum-pemegang-saham-definisi-dan-tata-caranya/>, Dikunjungi tanggal 5 November 2024

⁵ *Ibid.*

⁶ Tim Hukumonline, 2024, *Menyoal Akta Autentik Risalah RUPS yang Diselenggarakan Secara Online*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b243fcb46a8/menyoal-akta-autentik-risalah-rups-yang-diselenggarakan-secara-online/>, Dikunjungi tanggal 5 November 2024.

⁷ Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43

Kajian terhadap pembuatan Akta RUPS melalui media telekonferensi merupakan suatu langkah awal dalam rangka mereformasi hukum nasional agar dapat mengakomodasi dinamika teknologi telematika dalam pembuatan Akta Autentik dengan memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sebagai sebuah Akta Autentik.⁸ Sebagai contoh mengenai pelaksanaan RUPS secara media elektronik yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Central Asia Tbk yang diadakan pada bulan Maret tahun 2024 dan terletak di Kota Jakarta. Yang juga sama halnya dengan perusahaan yang terletak di Kota Makassar yaitu PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD1) yang diadakan pada bulan Juni tahun 2024, kedua perusahaan itu melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 UUPT yang memberikan legitimasi pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi. Di satu sisi, peraturan yang memberikan legitimasi untuk mengadakan RUPS secara daring memang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis di masa kini. Namun di sisi lain terdapat ketidakharmonisan dengan regulasi terkait khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga menimbulkan keraguan tentang keabsahan dan kekuatan pembuktian akta Notaris yang dihasilkan dari RUPS yang diadakan secara daring.⁹

Berdasarkan mekanisme dalam pembuatan akta autentik yang di atur dalam ketentuan UUJN masih menimbulkan persoalan khususnya dalam kehadiran penghadap pada saat pembuatan akta tersebut. Kemudian mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui bahwa dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan. Kemudian perubahan pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah menghapuskan ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 angka 4 yang semula menjelaskan bahwa dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat berserta dokumen-nya yang menurut Undang-Undang yang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat pembatasan terhadap pembuat akta yang dibuat secara elektronik. Namun kini berdasarkan pada UU ITE Pasal 5 angka 4 hal tersebut memungkinkan Notaris untuk membuat dokumen secara elektronik yang juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai alat pembuktian di hadapan pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.¹⁰ Kemudian pada Pasal 1868 KUHPdata ayat (1) dan (2) yang juga mengatur

⁸ Wardani Rizkianti, 2017, *Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada hlm. 86.

⁹ *Ibid.* hlm 85.

¹⁰ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 147.

mengenai tindakan menghadap tersebut dan merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹¹

Dalam hukum kenotariatan Indonesia dikenal istilah “Menghadap” di hadapan Notaris, artinya yang membuat akta secara fisik harus ada di hadapan Notaris tanpa difasilitasi oleh media lain.¹²

Notaris diwajibkan membuat akta secara fisik dan nyata, dan tanpa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, atau video konferensi. Hal tersebut merupakan salah satu cerminan dari asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* sebagai asas yang harus dijunjung tinggi oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Asas tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.¹³ Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* mengharuskan Notaris hadir secara langsung untuk melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing serta saksi-saksi langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.¹⁴

Dalam pembuatan akta Notaris harus memperhatikan 3 aspek untuk memenuhi syarat autensitas akta Notaris, yaitu:

1. Prosedur, merupakan serangkaian tata cara pembuatan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai UUJN-P;
2. Wewenang, merupakan batasan yang harus dilakukan Notaris dalam Pasal 15 UUJN-P;
3. Substansi, berkaitan dengan isi yang merupakan kehendak para pihak dan untuk memastikan perbuatan/tindakan hukum para penghadap di hadapan Notaris.¹⁵

Proses pembuatan Risalah RUPS menjadi berita acara Notaris tidak memiliki hambatan jika RUPS dilakukan secara konvensional. Permasalahan akan muncul ketika RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, apakah dapat memberikan kepastian bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa pada akta tersebut, Sehingga perlu ada penulisan dengan kajian atas mekanisme pembuatan Risalah RUPS PT melalui media telekonferensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT.

¹¹ Habib Adjie, *Loc.Cit.*

¹² Habib Adjie, 2022, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference Oleh Notaris (Vicon)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 64.

¹³ Agung Saputra, 2019, *Analisis Yuridis Mengenai Akta Notaris Yang Dibatalkan Dari Perbuatan Melawan Hukum*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 5.

¹⁴ Satrio Arung Samudera, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan, 2021, *Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Normatif, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 88.

¹⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 6.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat seiring dengan tuntutan untuk menjamin kepastian hukum dalam berbagai macam kepentingan hubungan antar masyarakat, terkhusus pada kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan (*artificial legal entity*). Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat yang dinamis dan hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai profesi yang berperan guna melancarkan segala proses atau perbuatan hukum yang akan dilakukan tersebut.¹⁶

Pentingnya harmonisasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris dikarenakan salah satu fungsi dari jabatan Notaris adalah memberikan kepastian hukum. Karena hukum yang tidak harmonis dan tidak jelas membuat hukum itu menjadi tidak pasti. Kepastian hukum yang diberikan dalam produk hukum Notaris adalah untuk menjamin para pihak dan juga pihak ketiga untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Menurut Danrivanto Budhijanto pada dasarnya harmonisasi hukum ialah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.¹⁷

Proses Pembuatan Akta autentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Diberlakukannya UUPT yang memungkinkan melakukan RUPS melalui media telekonferensi tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses pembuatannya. Hal ini menjadi sangat riskan mengingat mekanisme tersebut sangat penting, mengingat mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan Akta autentik dari suatu RUPS.¹⁸

Kondisi fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan undang-undang akan berakibat munculnya berbagai bentuk kekhawatiran dalam menjalankan aktivitas secara virtual terutama dalam sistem pelayanan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh Notaris.¹⁹

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat mudah dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.²⁰ Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan *digital signature* dapat di kategorikan sebagai bukti tertulis yang dapat diterima di hadapan pengadilan. Namun selama ini yang dapat disebut sebagai alat bukti tertulis yang sempurna yaitu akta Autentik yang selama ini proses pembuatannya dilakukan secara tatap muka/langsung.

Walaupun sudah diatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham secara Konvensional maupun Telekonferensi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun

¹⁶ Kusbianto, *et al.*, 2020, *Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, hlm. 170.

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, 2015, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 109-110.

¹⁸ Wardani Rizkianti, *Loc.Cit.*

¹⁹ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 25.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Akan tetapi, perlu ada peraturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap Notaris, Pemegang Saham dan Para penghadap.²¹

Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui, memahami, mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi dikarenakan terjadinya perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan RUPS yang semula dilakukan dengan cara konvensional menuju pada penggunaan sistem elektronik dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana Kedudukan Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 1.2.2. Bagaimana Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk Menganalisis Kedudukan Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 1.3.2. Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat secara teoritis

²¹ Rosdiana, 2024, *Hakikat Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Teleconference*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 7-8.

²² *Ibid.*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap para akademisi, mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa magister kenotariatan, dan masyarakat luas sehingga dapat memahami mengenai bagaimana pelaksanaan maupun aturan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui media telekonferensi.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran juga tambahan pengetahuan hukum dalam prakteknya, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang hamper sama namun objek penelitian berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan beberapa jurnal mengenai hasil penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Widya Islamiyah, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Kekuatan Hukum Terhadap Akta Berita Acara Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris Kepada Para Pemegang Saham Melalui Sistem Online (*Teleconference*)”. Adapaun penelitian ini membahas tentang Akta berita acara RUPS oleh Notaris melalui sistem *teleconference* pada kekuatan hukumnya masih meragukan. Karena pada UUN belum mengatur secara jelas tentang pembuatan akta berita acara RUPS secara *teleconference* akan tetapi, pada UUPT membolehkan dapat dilaksanakan RUPS secara *teleconference* yang diatur dalam Pasal 77 UUPT. Sehingga dari aturan tersebut telah ada yang membuat berita acara RUPS secara *teleconference* dengan berdasarkan kesepakatan antara para pihak-pihak yang melakukannya. Dan juga dalam penelitian ini membahas mengenai akta berita acara RUPS *teleconference* yang dibuat oleh Notaris masih meragukan kaitannya dengan prinsip atau asas profesionalitas Notaris. Karena pada prinsip profesionalitas Notaris yang diatur secara khusus pada Pasal 16 ayat 1 Huruf e UUN. Pada prinsip tersebut mengutamakan kepada keilmuan dan keterampilan Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menggunakan kode etik dan berdasarkan UUN. Seperti pada RUPS secara *teleconference* yang diatur dalam Pasal 77 UUPT dari pasal tersebut tidak secara jelas ditegaskan bahwa RUPS *teleconference* dilaksanakan dalam bentuk akta *partij* atau akta relaas, sehingga Notaris dalam profesionalitas kerjanya akan membahayakan akta yang dibuat yang merupakan tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang membahas dan mengkaji data berdasarkan Perundang-Undangan.

Nama Penulis : Widya Islamiyah

Judul Tulisan : Kekuatan Hukum Terhadap Akta Berita Acara Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris Kepada Para Pemegang Saham Melalui Sistem Online (<i>Teleconference</i>)	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan pembahasan: Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai keabsahan Akta Notaris melalui sistem online dan penerapan prinsip profesionalitas akta RUPS <i>teleconference</i> pada UUJN	Kedudukan Akta Notaris Pada RUPS telekonferensi berdasarkan UU ITE dan kekuatan hukum keputusan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi
Metode Penelitian : Normatif	Normatif Empiris
Pendekatan : Perundang-Undangan	Pendekatan perundang-undangan serta metode wawancara dan kuesioner
Hasil & Pembahasan : Adapun penyelenggara sistem <i>teleconference</i> dalam berita acara RUPS oleh notaris pada kekuatan hukumnya masih diragukan karena pada UUJN belum mengatur secara jelas tentang pembuatan Akta RUPS secara <i>teleconference</i> dan juga kaitannya pada prinsip profesionalitas Notaris masih juga diragukan karena keilmuan dan keterampilan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan menggunakan kode etik berdasarkan pada UUJN.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian : Rancangan Penelitian Penulis membahas mengenai seberapa kuat aturan-aturan yang berlaku di dalam pelaksanaan RUPS pada Hukum Positif Indonesia kemudian membahas pula mengenai	

Pembuktian Akta Otentik RUPS tersebut dalam ruang lingkup Perdata yang dijadikan sebagai alat bukti.
--

1.5.2 Wa Ode Fadilah Yusuf, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Adapun penelitian ini membahas mengenai kedudukan Notaris dalam penerbitan sertifikat elektronik yaitu Notaris sebagai pihak pendaftar, hanya sebagai perantara yang mencatatkan semua data pemohon sertifikat elektronik, akan tetapi pejabat yang akan menerbitkan sertifikat elektronik merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kedudukan sebagai pihak yang turut serta dalam pembuktian, Notaris hanya bertanggung jawab dari segi data yang dimasukkan oleh pemohon, tetapi untuk keaslian sertifikat elektronik tetap kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap penerbitan sertifikat elektronik yaitu mengevaluasi sertifikat elektronik yang telah melalui proses penerbitan sertifikat elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apabila terdapat sanksi, tanggung jawab Notaris dapat terklasifikasi dalam tiga bagian yaitu dalam tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Untuk tanggung jawab administrasi tunduk pada UUJN, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan tanggung jawab di bidang perdata berupa ganti rugi. Terakhir untuk tanggung jawab di bidang pidana Notaris jika melakukan perbuatan yang berujung pada perbuatan pidana maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab individu bukan tanggung jawab pada jabatannya.

Nama Penulis	: Wa Ode Fadilah Yusuf
Judul Tulisan	: Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2014
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan pembahasan: penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan Notaris dalam penerbitan sertifikat elektronik	Kedudukan Akta Notaris Pada RUPS telekonferensi berdasarkan UU ITE dan kekuatan hukum keputusan rapat umum pemegang saham yang

dan juga mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap penerbitan sertifikat elektronik	diselenggarakan melalui media telekonferensi
Metode Penelitian : Empiris	Normatif Empiris
Pendekatan dengan melakukan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Pendekatan perundang-undangan serta metode wawancara dan kuesioner
Hasil & Pembahasan : Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan Notaris dalam penerbitan sertifikat elektronik hanya sebagai perantara dari pemohon dan tanggung jawab Notaris terhadap penerbitan sertifikat elektronik yaitu hanya mengevaluasi sertifikat elektronik yang telah melalui proses penerbitan sertifikat elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM.	

1.6. Kerangka Pikir

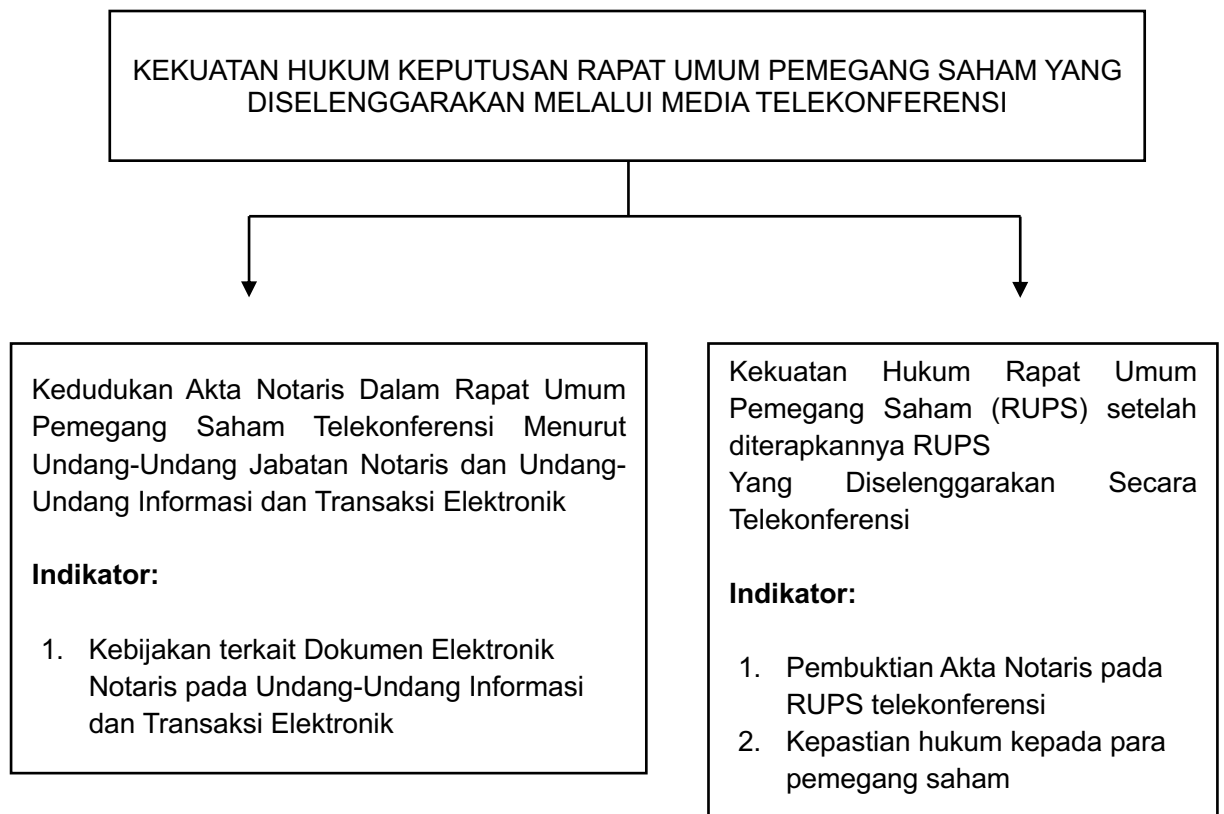
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji suatu penelitian dengan judul “Kekuatan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Melalui Media Telekonferensi”. Yang akan di uraikan dengan dua variabel, variabel utama yaitu (i) Kedudukan Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan variabel kedua yaitu (ii) Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi.

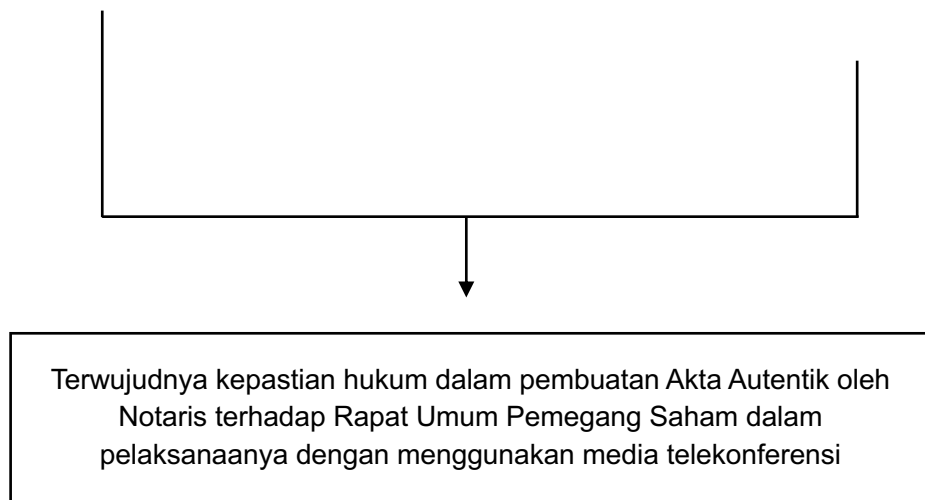
Pada variabel pertama yaitu Kedudukan Peran Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, indikator variabelnya yaitu teori hukum progresif, yang memberikan gambaran bahwa RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang fleksibel dan pemikiran mengenai pelaksanaan hukum yang megaktualisasi hukum pada kondisi dan waktu yang tepat. Pelaksana hukum progresif yang diperbolehkan untuk mengubah makna dari suatu pengaturan tanpa harus menunggu adanya perubahan atas peraturan yang ada tersebut. Sedangkan variabel tentang Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi, indikator variabelnya yaitu, (i) teori tujuan hukum, dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham merupakan

perbuatan hukum oleh para pihak dalam perseroan terbatas yang sudah seyogianya menjunjung nilai dasar dari hukum tersebut, walaupun RUPS tersebut dilakukan melalui media telekonferensi. (ii) teori pembuktian, yang akan diuraikan mengenai hasil dari RUPS tersebut yang dituangkan dalam Akta Autentik merupakan pembuktian tertulis yang berkekuatan hukum tetap. (iii) salah satu asas preferensi yaitu *lex specialis derogat legi generali*.

Dari hubungan kedua variabel tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya kepastian hukum dalam perbuatan hukum mengenai kekuatan dari Akta Notaris Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Melalui Media Telekonferensi yang dituangkan dalam akta Autentik agar kedepannya akta tersebut dapat dipergunakan dalam perlindungan hukum bagi seluruh pelaksana RUPS yang menggunakan media telekonferensi sebagai alat bukti yang sempurna hingga tidak lagi meragukan atau mempermasalahkan mengenai kekuatan maupun keabsahan dari akta keputusan rapat umum pemegang saham tersebut.

1.6.1. Bagan Kerangka Pikir





1.7. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan Definisi Operasional sebagai berikut:

- a. Kedudukan yang dimaksud adalah, posisi atau peringkat suatu hal dalam suatu kategori yang dipertimbangkan.
- b. Akta Notaris yang dimaksud adalah, dokumen resmi yang berisi keterangan, pengakuan, keputusan, dan informasi lain tentang peristiwa hukum, yang dibuat oleh notaris. Akta notaris merupakan akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
- c. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah, Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud adalah, lembaga tertinggi dan bagian dari Perusahaan sebagai tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.
- e. Media telekonferensi yang dimaksud adalah, konferensi atau pertemuan beberapa orang yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media digital.

- f. Pembuktian yang dimaksud adalah, upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.
- g. Kepastian Hukum yang dimaksud adalah, tersedianya aturan-aturan yang dapat menjamin adanya kepastian sehingga hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan mutlak.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang dimana mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.²³

Kedudukan penelitian empiris adalah untuk melengkapi dan memperkuat penelitian normatif.²⁴

1.8.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis guna memastikan ketepatan dan kebenaran data yang ingin diketahui dan berdasarkan uraian diatas peneliti menetapkan lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yaitu penelitian di beberapa kantor Notaris/PPAT.

1.8.3. Populasi dan Sampel Penelitian

- 1.8.3.1 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁵, yaitu bersumber dari beberapa Kantor Notaris/PPAT.
- 1.8.3.2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitik beratkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

²⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 95.

²⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, hlm. 80.

menentukan sampel dalam penelitian ini, dilakukan secara *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

- 1.8.4.1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan data lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara/kuesioner. Data yang diperoleh melalui data primer yaitu di tempat penelitian melalui hasil wawancara secara langsung kepada para responden/informan yang berkompeten dengan masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah Notaris/PPAT di kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
- 1.8.4.2. Data Sekunder adalah yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, aturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

- 1.8.5.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), akan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan yang ada.
- 1.8.5.2. Penelitian lapangan (*Field Research*), wawancara dengan narasumber atau responden dengan melakukan tanya jawab langsung. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Adapun narasumbernya adalah beberapa Notaris/PPAT di kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

1.8.6. Analisis Data

Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

BAB II

Kedudukan Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.1. Pendahuluan

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta autentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas negara atau Pemerintah. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.²⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dan kemudian Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris diperbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

²⁶ Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁷

Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai pejabat publik dimana dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum.²⁸

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.

2.1.2. Kewenangan, Kewajiban, Larangan Notaris

2.1.2.1. Kewenangan Notaris

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.²⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.³⁰ Sedangkan wewenang Notaris merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh Notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat selain Notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan ketentuan mengenai kewenangan Notaris itu sendiri tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan;³¹

²⁷ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 27.

²⁹ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: PT Refika Aditama, hlm 33.

³⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat 1-3.

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - membuat Akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris diatur pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi:³²

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat 1.

- Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

2.1.2.3. Larangan Notaris

Larangan Notaris itu sendiri tercantum pada Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:³³

- a. Notaris dilarang:
 - menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - merangkap sebagai pegawai negeri;
 - merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - merangkap jabatan sebagai advokat;
 - merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - menjadi Notaris Pengganti; atau
 - melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- b. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - peringatan tertulis;
 - pemberhentian sementara;
 - pemberhentian dengan hormat;

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat 1.

- pemberhentian dengan tidak hormat.

2.2. Pengertian Akta Autentik

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.³⁴

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo menjelaskan terdapat 3 (tiga) unsur essensialia guna memenuhi syarat formal suatu akta autentik yaitu:³⁵

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1 angka 7 UUUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam undang-undang ini.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas, yaitu akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Akta semacam ini dibuat untuk perbuatan hukum dari badan hukum salah satu contohnya dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari suatu Perseroan Terbatas.³⁷
- Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta *partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Akta *partij* ini tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan sepihak, kecuali para pihak menghendaki. Contoh dari akta *partij* ini seperti akta perjanjian kredit, akta sewa menyewa dan lainnya.³⁸

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 42.

³⁵ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm. 148.

³⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7.

³⁷ A.A. Andi Prajitno, *Op. Cit*, hlm. 69.

³⁸ *Ibid.* hlm. 67.

Sementara itu, A. Kohar memberikan ciri-ciri untuk disebut sebagai akta Autentik adalah sebagai berikut:³⁹

- Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan yang berwenang untuk itu;
- Adanya kepastian tanggalnya;
- Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para pihak);
- Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta (larangan dan diperkenankan dilakukan);
- Apabila ada penyengkalan isi akta, maka penyengkalan itu harus dibuktikan;
- Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Selain itu, akta Autentik menurut C.A. Kraan sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁰

- Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh/atau hanya ditandatangani oleh pejabat bersangkutan saja;
- Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya;
- Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

2.3. Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut *civil law*, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia

³⁹ A. Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 31.

⁴⁰ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 214-215.

menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris adalah akta yang Autentik. Akta Autentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna.⁴¹

Istilah *cyber notary* muncul pertama kali pada tahun 1994 oleh *Information Security Committee Of The American Bar Association*, komite ini membayangkan ada satu profesi yang mirip dengan *notary public* (pada sistem *common law*) namun dokumen yang ada ditangannya berbasis elektronik, dimana fungsi profesi ini adalah menguatkan tingkat kepercayaan atas suatu dokumen. Dalam konteks demikian maka *cyber notary* berperan untuk mengotentikasi dokumen berbasis elektronik melalui cara-cara elektronik dimana hal tersebut dapat untuk di *print out* atau diverifikasi segera dimana saja. *Cyber notary* juga dapat berperan dalam rangka memastikan kepada pihak di lain Negara ketika pihak yang melakukan transaksi di suatu Negara benar-benar atas kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan ataupun ancaman telah menandatangani dokumen yang berbasis elektronik.⁴²

Di Indonesia sendiri *cyber notary* sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana *cyber notary* kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Di Belanda punya sistem hukum sama dengan Indonesia, notaris jadi pihak ketiga yang dipercaya dalam suatu transaksi elektronik. Selain itu notaris juga punya peran penting untuk mencegah salah paham. Istilah *cyber notary* bukan tentang notaris modern yang memakai sistem komputer dan internet untuk berkas perkantoran, tetapi juga memperluas fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik dan membantu dalam pekerjaannya sebagai notaris dengan menggunakan sarana elektronik ini.⁴³

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*. Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*⁴⁴ Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP

⁴¹ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 36.

⁴² Agung Fajar Matra, 2012, *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 57.

⁴³ Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, Dan Suprpto, 2022, *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Notary Law (Nolaj), Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 135.

⁴⁴ Andi Nur Annisa Meilany, 2020, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Banyumas: Pena Persada, hlm. 29.

yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetic* yang merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Nobeit Wiener di tahun 1948.⁴⁵

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁴⁶

Cyber notary mampu menciptakan dunia baru, yaitu dunia maya (*cyber space*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan penghadap dalam pembuatan akta Autentik yang merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan dan dibicarakan.⁴⁷

Konsep *cyber notary* tak hanya membawa perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga KUH Perdata terutama pasal 1867-1870. Adanya pembaharuan dibidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal diatas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan kata secara elektronik, karena KUH Perdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia.⁴⁸

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *cyber notary* diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat, dengan biaya terjangkau.⁴⁹

Dalam dunia *e-commerce* dan *e-notary*, Indonesia memang sudah sangat jauh tertinggal dengan negara lain, di negara yang menganut sistem *common law* sudah memperbolehkan notarisnya untuk membuat akta secara elektronik, misal Amerika Serikat yaitu US *Federal E-Sign Act 2000* dan *Model Notary Act 2002* sedangkan Negara Inggris sudah memakai konsep *cyber notary* pada tahun 2001, sementara disusul oleh notaris latin yang akan menerapkan konsep *cyber Notary* yaitu Perancis dan tampaknya dalam waktu dekat Belgia juga akan menjalankannya, selanjutnya akan diikuti oleh Jerman

⁴⁵ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 122.

⁴⁶ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 4.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁹ Alex Ramalus, 2023, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak*, Jurnal Hukum dan keadilan, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 19.

dan Belanda. Sedangkan di wilayah Asia, negara yang menerapkan konsep *cyber notary* adalah Hongkong dan Jepang (*J-Notary* tahun 2000).⁵⁰

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan, sedangkan fungsi autentifikasi berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁵¹

Namun di Indonesia sendiri Konsep *Cyber Notary* masih menjadi perdebatan walaupun secara teknologi memungkinkan peranan Notaris dilakukan online, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia mampu menghadapi *era Society 5.0*.⁵²

2.4. Hasil dan Pembahasan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁵³

Sistem hukum di Indonesia secara perlahan telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang kepada para Notaris di seluruh Indonesia untuk menerapkan konsep *Cyber Notary*. Sesuai dengan konsep tersebut yang dimana Notaris dapat menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik.

Konsep dari *cyber notary* memiliki suatu terobosan baru yang mempunyai konsep yang bagus, namun untuk penerapannya tetap perlu dilakukan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan tegas terkait *cyber notary*.⁵⁴

Teknologi informasi masa kini menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum, mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk lama dari pemerintah yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun sisi substansi

⁵⁰ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 17.

⁵¹ Dini Anggraeni, Siti Mahmudah, 2023, *Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Di Era Cyber Society 5.0*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2308.

⁵² *Ibid.*

⁵³ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 19.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hasbullah Notaris di Kabupaten Gowa, pada tanggal 5 Desember 2024.

tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat.⁵⁵

Tuntutan untuk membuat kontrak dengan cepat dan akurat mendorong perlunya adaptasi konsep *cyber notary* dalam sistem perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), untuk memenuhi kebutuhan modern terkait pembuatan dokumen secara digital. Keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan demikian, maka diperlukan Notaris yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memberikan perlindungan dalam pengeluaran produknya yaitu akta autentik.⁵⁶

Salah satu contoh misalnya, dalam pembuatan dokumen elektronik dari Notaris pada Rapat Umum Pemegang RUPS sebuah perusahaan perseroan terbatas sudah bisa dilakukan secara online, baik itu melalui zoom atau aplikasi lainnya. Dengan RUPS online ini, investor yang bersangkutan tersebut meskipun dari luar kota dapat mengikuti RUPS dengan tanpa perlu hadir ke lokasi rapat secara langsung.

Hal ini tentu akan mempermudah tugas Notaris tersebut, khususnya apabila ada salah satu dari para pihak yang tidak sempat hadir secara fisik dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, pembuatan berbagai dokumen dan kontrak bisnis bisa menjadi lebih cepat dan mudah.

Di Indonesia sendiri tujuan utama hadirnya Notaris adalah untuk membuat sebuah akta autentik, hal tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum, yang dimana kewenangan tersebut diberikan oleh pejabat Negara untuk Notaris. Di dalam membuat akta autentik di KUHPdata telah diatur adanya 3 unsur untuk suatu akta disebut autentik, yaitu:⁵⁷

- Harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
- Dibuat di tempat dimana itu harus dibuat

Notaris didalam melaksanakan tugas dan jabatannya diatur harus sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian melihat dari konsep *cyber notary*, hal tersebut belum diatur dengan tegas di dalam aturan UUJN hanya menyinggung sedikit dibagian penjelasan pasal seharusnya hal tersebut diatur secara tegas dalam UUJN sehingga produk yang dihasilkan dapat dikatakan autentik karena hal tersebut merupakan masalah tugas dan jabatan Notaris maka idealnya dimaktubkan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁸

Ketika memang hal yang di cita-citakan tersebut mengenai konsep *cyber notary* ingin diterapkan di Indonesia maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas agar adanya kesatuan pemahaman konsep dari pelaksanaan aktifitas secara online tersebut antara pemerintah, organisasi

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁵⁶ Dinza Diastami M, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi, 2019, *The State of Notary as a Legal Auditor*, Amsir Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1, hlm. 8.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Supriyanto Notaris di Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 5 Desember 2024.

⁵⁸ *Ibid*.

Ikatan Notaris Indonesia (INI), termasuk juga Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang menjalankan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kerja dari Notaris.⁵⁹

Ada beberapa faktor pendorong perlunya dibentuk peraturan mengenai konsep *cyber notary* ini, antara lain:⁶⁰

- Kondisi fakta yang ada hampir semua kegiatan aktifitas manusia tidak terlepas dari kecanggihan teknologi yang di dalamnya memanfaatkan teknologi informasi.
- Indonesia merupakan suatu negara dengan memiliki kompleksitas yang sangat luas jangkauannya karena merupakan salah satu bagian dari masyarakat dunia, yang di tuntut untuk selalu melakukan pembenahan dalam perangkat hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Supaya tidak dianggap remeh oleh dunia internasional.
- Sudah saatnya Notaris indonesia menjadi Notaris *cyber* dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan jasa dibidang Kenotariatan, sebab saat ini dalam dunia modern yang serba digital sangat menuntut untuk semua dilakukan secara praktis dan cepat.

Pemanfaatan *cyber notary* mempunyai beragam manfaat, diantaranya penerapannya menjadi cukup efektif serta efisien daripada adanya cara konvensional, yakni dalam ranah penugasan, waktu serta biaya. Hubungan *cyber notary* terhadap nilai pokok digitalisasi birokrasi (inovasi, kolaborasi, serta pemakaian TIK) termasuk sebuah pendorong penerapan digitalisasi *cyber notary* dalam Indonesia, dikarenakan bisa menyebabkan terselenggaranya pemerintah yang meraih *good governance*. Makna Notaris dalam penerapan *cyber notary* menjadikan Notaris pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan lagi.⁶¹

Wujud dari rangkaian lahirnya aturan-aturan hukum baru dalam penerapan konsep *cyber notary* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dimana merupakan perubahan kedua dari UU ITE, yang dimana hal tersebut memberikan peluang besar terjadinya Notaris yang bekerja secara elektronik dengan dukungan dari perubahan Pasal pada UU ITE yaitu Pasal 5 ayat (4) yang dimana aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris dalam membuat akta secara online atau elektronik.

Notaris akan lebih mudah dan merasa aman sebab UU ITE tahun 2024 kini memberikan wadah agar para Notaris di Indonesia bisa memberikan kemajuan pada pelayanan jasanya melalui dokumen elektronik terkhusus pada Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi. Adapun perubahan pada Pasal tersebut sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 40.

⁶¹ Andi Dala Ulang, Abdul Maasba Magassing, Iin Karita Sakharina, 2023, Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta, Jurnal Widya Yurika: Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 462.

Pasal Alat Bukti Hukum

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 5 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: b. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan c. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.	Pasal 5 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Kemajuan teknologi informasi pada bidang komputer dan internet tentunya membawa kemajuan dan kemudahan bagi kehidupan manusia.⁶² Penerapan UU ITE terbaru ini sejalan dengan kehidupan masyarakat yang saat ini melakukan segala aktifitas-nya dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi terutama dalam fungsi dan peran Notaris, dapat memberikan sejumlah manfaat dan kemudahan kepada

⁶² Andi Nur Shabranah, Maskun, Muhammad Aswan, 2023, *Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3451.

Notaris dalam menjalankan tugasnya. Seperti hal-nya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara online. Adapun manfaat utama Notaris yang menjalankan tugasnya secara elektronik adalah membuat Notaris lebih mudah dalam menjalankan tugasnya di Indonesia. Hal ini dalam artian baik Notaris maupun para pihak yang berkepentingan tidak perlu datang langsung untuk menandatangani sebuah akta atau untuk menghadiri sebuah acara yang membutuhkan kehadiran Notaris dengan cara diberlakukannya sebuah konsep dari *cyber notary*.

Menurut saiful hidayat, *Head Of IT Service Strategy*, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tiga layanan utama dalam *cyber notary* yaitu:⁶³

- a. Layanan sertifikasi (*certification service*)
Fungsi dari layanan sertifikasi adalah untuk membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirim, apa yang dikirim dan kapan dikirim.
- b. Layanan *repository* (*repository service*)
Fungsi layanan *repository* adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman (*secure*)
- c. Layanan *share* (*sharing service*)
Fungsi layanan *share* adalah memberikan pelayanan terhadap layanan *share* dokumen elektronik ke pihak-pihak yang diizinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.

Gambar 1
Piramida Konsep *cyber notary*



⁶³ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 23.

Gambar diatas merupakan perwujudan dari fungsi Notaris jika konsep *cyber notary* diberlakukan di Indonesia. Dengan melakukan suatu terobosan baru dalam konsep *cyber notary* yang menggunakan media elektronik diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi dalam bentuk pelayanan jasa di bidang kenotariatan di Indonesia.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menyediakan pelayanan jasa yang berguna untuk memudahkan Notaris dalam melakukan pelayanan jasa, yaitu adanya *Certification Authority* (CA) yaitu lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi elektronik, tetapi dalam hal ini CA tidak dapat menggantikan posisi Notaris dalam pembuatan akta autentik, meskipun secara elektronik, karena tanpa adanya legitimasi dari Notaris maka akta elektronik tersebut hanyalah sebatas sebuah surat yang tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.⁶⁴

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁶⁵

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut adanya asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. "Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. "Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. "Asas itikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. "Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 27

⁶⁵ Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 211.

⁶⁶ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh atau studi kasus pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD1) yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan dan hasilnya, maka penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan *core* dari bisnis pada PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk atau yang bisa disebut juga dengan PT. GMTD1 adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation dan berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga (Mall GTC Makassar, Ruko GA – 9 No. 1 B). PT. Gowa Makassar Tourism Development adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan layanan pengembang terkemuka yang membangun kawasan terpadu untuk perumahan, komersial, dan pariwisata, yang telah berdiri sejak 14 Mei tahun 1991.

Sebelum membahas lebih lanjut, dalam pelaksanaan RUPS terbagi dalam 2 jenis sesuai Pasal sebagai berikut:

Pasal 78

- 1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- 2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2).
- 4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebagaimana tersebut di atas, mengenai pembagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terkait dalam hal tersebut penulis akan membahas mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST) yang dilakukan oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development, yang dimana pelaksanaannya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni 2024. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) terlebih dahulu dilakukan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PT. Gowa Makassar Tourism Development adalah sebuah perseroan terbuka, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi tunduk pada ketentuan dalam aturan POJK No.16 Tahun 2020. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilakukan dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
- Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun 2024.
- Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Disamping agenda dalam RUPS Tahunan tersebut adanya adanya catatan dalam Informasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dari PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk, yaitu:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.tanjungbunga.com/investor-tata-kelola/#1> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 22.05.2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 14.06.2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
- Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21.05.2024.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
- Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.

- Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
- Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi

eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka I – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for agenda item no. []*.
 - Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui *layar E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
 - Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi

eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

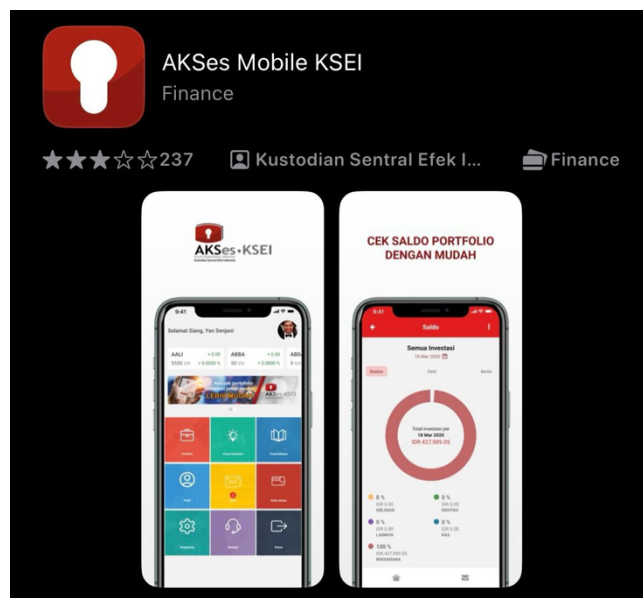
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat selama sesidiskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Gambar 2
Aplikasi eASY.KSEI



Setelah semua syarat yang ada di atas dalam aturan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aturan Perundang-Undangan dan Informasi Pemanggilan maka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dokumen elektronik bisa masuk dalam kategori alat bukti yang sah dengan catatan semua syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang sudah terpenuhi semuanya. Terlebih lagi melihat banyaknya aturan yang telah berlaku dan memenuhi substansi-substansi dari pelaksanaan dokumen elektronik terhadap Notaris. Sehingga dalam hal tersebut kedudukan dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris dapat dianggap sah sebagai alat bukti.

2.4.1 Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.⁶⁷

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶⁸

Dilakukannya RUPS melalui Media telekonferensi ini membuktikan bahwa Hukum selalu progresif dan berkembang, Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum progresif yang ditandai dengan beberapa ciri, antara lain:⁶⁹

- a. Hukum ada untuk mengabdikan pada manusia;
- b. Hukum progresif tetap akan hidup, oleh karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* yang tidak pernah bersifat final. Sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup menata kehidupan masyarakat;
- c. Dalam hukum progresif, selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, dimana akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ada untuk masyarakat, serta menata kehidupan masyarakat dan untuk melekatkan etika serta moralitas kemanusiaan seiring perkembangan zaman.

⁶⁷ Reza Ahmat Yamani, 2016, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, hlm. 16

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 17.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 233.

2.4.2 Kedudukan Hukum Akta Notaris Secara Elektronik

Hukum kenotariatan di Indonesia berupaya mewujudkan peraturan baru yang mengatur konsep *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuannya adalah agar Notaris dapat bertindak dengan percaya diri dan profesional, serta memastikan sistem prosedural dalam penggunaan jasa elektronik tetap sesuai dengan prosedur dan kredibilitas yang dimiliki oleh Notaris.

Di dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Akibat dari perubahan Undang-Undang ITE terbaru tersebut memberikan peluang terutama dalam Pasal 5, maka untuk sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik sudah dapat untuk diterapkan meskipun dalam UUJN belum memberikan payung hukum mengenai kejelasan dari konsep *cyber notary*, namun hal tersebut tidak menjadi suatu alasan terkendalanya pelaksanaan dokumen elektronik terhadap akta autentik hasil dari Notaris. Sesuai yang telah diatur pada UUJN Pasal 15 ayat (3) yaitu:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Menurut Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan (dalam arti luas) yaitu:⁷⁰

- Pemikiran manusia. Akal budi yang diberikan Tuhan kepada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupan.
- Kebutuhan/tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara di lain sisi manusia tidak pernah terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.

⁷⁰ R.A. Emma nurita, *Op.Cit.* hlm. 19.

- Cara hidup manusia. Perkembangan zaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
- Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia semakin meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.
- Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain, negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

Dalam penelitian penulis selain dalam bentuk pengambilan data-data terkait objek penelitian, wawancara, dan juga peneliti menggunakan metode penelitian dalam bentuk penyebaran kuesioner terhadap responden yaitu beberapa Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pada komponen ini peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner dan analisis data serta tanggapan dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

Tabel 1
Pertanyaan: Apakah Sebelumnya Anda Pernah Mendengar
Tentang Layanan Konsep *Cyber Notary*?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Ya, Pernah	20	100%
2	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		20	

Tabel 2
Pertanyaan: Apakah Anda Sudah Pernah Menggunakan Atau
Memberikan Layanan *Cyber Notary* Untuk Keperluan Dalam
Pembuatan Dokumen Elektronik?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Belum Pernah	19	95%
2	Sudah Pernah	1	5%
Jumlah		20	

Tabel 3

Pertanyaan: Sejauh Mana Anda Merasa Aman Menggunakan Atau Memberikan Layanan Notaris Digital Secara Online?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Sangat Aman	1	5%
2	Cukup Aman	9	45%
3	Tidak Aman	10	50%
Jumlah		20	

Tabel 4

Pertanyaan: Apakah Dalam Pemberian Layanan Notaris Secara Online Dengan Mengeluarkan Produksi Dokumen Elektronik Memiliki Tingkat Keamanan Yang Sama Dengan Akta Autentik Tertulis Dalam Ranah Pembuktian?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Ya	7	35%
2	Tidak	13	65%
Jumlah		20	

Tabel 5

Pertanyaan: Sebagai Notaris, Ketika Anda Membuat Dokumen Elektronik, Apakah Anda Khawatir Tentang Masalah Keamanan Atau Kebocoran Data Ketika Menggunakan Layanan *Cyber Notary*?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Sangat Khawatir	6	30%
2	Cukup Khawatir	11	55%
3	Tidak Khawatir	3	15%
Jumlah		20	

Tabel 6
Pertanyaan: Bagaimana Anda Menilai Kemudahan Layanan Notaris
Dalam Media Elektronik?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Sangat Mudah Digunakan	-	-
2	Cukup Mudah Digunakan	17	85%
3	Sulit Digunakan	3	15%
Jumlah		20	

Tabel 7
Pertanyaan: Apakah Anda Merasa Bahwa Layanan *Cyber Notary* Sudah
Cukup Mendapatkan Pengaturan Hukum Yang Jelas Dan Mengikat?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Ya	4	20%
2	Tidak	16	80%
Jumlah		20	

Tabel 8
Pertanyaan: Apakah Anda Akan Merekomendasikan Penggunaan
Dokumen Elektronik Kepada Client Anda?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Ya, Pasti	-	-
2	Mungkin	11	55%
3	Tidak	9	45%
Jumlah		20	

Tabel 9
Pertanyaan: Menurut Anda, Apa Tantangan Utama Yang Harus Diatasi
Agar Layanan *Cyber Notary* Dapat Diterima Secara Luas Di Masyarakat?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Masalah Keamanan Data	2	10%
2	Kurangnya Pemahaman Hukum	2	10%
3	Kurangnya Kepercayaan Terhadap Sistem Digital	5	25%
4	Semua Benar	11	55%
Jumlah		20	

Tabel 10

Pertanyaan: Sebagai Notaris Di Provinsi Sulawesi Selatan, Menurut Anda Apakah Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Sudah Mampu Dan Siap Menyambut Layanan Notaris Melalui Media Elektronik?

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Ya, Sudah Siap	3	15%
2	Mungkin Nanti	12	60%
3	Belum Siap	5	25%
Jumlah		20	

Berdasarkan data di atas dari para responden dengan diberikannya 10 pertanyaan yang secara garis besar membahas tentang pengaruh dari *cyber notary* yang telah membuka peluang besar kepada Notaris untuk mengembangkan pemberian jasanya melalui media digital salah satunya pemberian jasanya pada rapat umum pemegang saham melalui telekonferensi.

Menurut penulis, Dengan dilihatnya perolehan jumlah frekuensi angka dari penelitian tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa sejauh ini masih minimnya Notaris yang telah mengimplementasikan penerapan konsep dari *cyber notary* secara umum. Sebagian besar Notaris belum menerapkan hal tersebut dikarenakan masih banyaknya Notaris yang merasa bahwa memberikan jasanya dengan menggunakan media elektronik masih tidak sebanding dengan melakukan pemberian jasanya secara konvensional atau dengan menghadap langsung pada Notaris dan menganggap bahwa dokumen elektronik tidak memiliki tingkat keamanan yang sama dengan akta autentik tertulis dalam ranah pembuktian.

Dikarenakan dalam hal tersebut dengan memberikan layanan secara digital pun Notaris masih meragukan akan tingkat keamanan dari pelayanan secara online meskipun hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008, tetapi masih merasa bahwa tingkat keamanannya masih rendah dalam melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai Notaris dalam pemberian jasa menggunakan media elektronik karena adanya ke-khawatiran tentang masalah keamanan atau kebocoran data, serta banyaknya Notaris yang merasa kurangnya pengaturan hukum yang jelas dan mengikat terutama dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum dilakukannya perubahan sejak 2014 yang dimana saat ini elektronik merupakan hal yang tidak lepas dalam kegiatan sehari-hari manusia.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat publik terhadap dokumen elektronik terkhususnya Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- Melakukan sosialisasi terkait hal tersebut secara merata baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keabsahan dokumen elektronik sama keabsahannya dengan dokumen manual (jika sudah ada peraturan yang jelas mengaturnya).
- Memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem atau aplikasi yang digunakan bisa menjaga kerahasiaan dari data pribadi masyarakat yang bersangkutan.

Sementara menurut Supriyanto, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat publik dalam penggunaan dokumen elektronik sebaiknya dilakukannya hal sebagai berikut:⁷²

“Notaris merupakan profesi yang dihormati dan dipercayai oleh masyarakat, maka dari itu Notaris harus menjunjung tinggi profesionalismenya dan memberikan pemahaman dan penjelasan secara normatif serta sosialisasi kepada clientnya, sehingga para client tidak memiliki keraguan ketika hal tersebut dilaksanakan ketika telah adanya norma yang mengatur secara pasti dan tegas.”

Serta berdasarkan dari data tersebut, menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:⁷³

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai peraturan yuridis yang ada.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hasbullah Notaris di Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 5 Desember 2024.

⁷² Hasil wawancara dengan Supriyanto Notaris di Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 5 Desember 2024.

⁷³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta: Bandung, hlm. 80

BAB III

Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham setelah diterapkannya RUPS Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi

3.1. Pendahuluan

3.1.1. Pengantar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban dari suatu benda atau kekayaan, yang di mana kekayaan itu berasal dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan.⁷⁴ Sebagai subjek hukum perseroan terbatas bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan di gugat atas namanya sendiri di hadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya.

Dalam pendirian perseroan terbatas yang sebelumnya diatur dalam KUHD tidak menentukan berapa orang yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tetapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki, maka jelas di sini suatu perseroan dapat didirikan oleh dua orang atau minimal harus ada dua pihak untuk saling mengikatkan diri.⁷⁵

Perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia menuntut adanya suatu pengaturan yang lebih khusus, untuk mengatur semua sistem badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum. Awalnya pengaturan mengenai badan usaha ini hanya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, dan karena dianggap terlalu singkatnya pembahasan mengenai badan usaha di dalam pasal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu bentuk peraturan baru yang berkaitan dengan badan usaha,⁷⁶ terkhusus untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁷⁷

⁷⁴ Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, hlm. 2.

⁷⁵ Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 9.

⁷⁶ Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Permata Aksara, hlm. 4.

⁷⁷ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

Seiring terjadinya perubahan-perubahan pada dunia usaha dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dirasakan tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dan menampung berbagai kebutuhan yang terjadi di dalam dunia usaha dan perkembangan ekonomi yang pesat, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya. Untuk itu diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Hingga adanya kebaruan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan jawaban atas permasalahan tersebut, yang telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun tetap mempertahankan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini.⁷⁸

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam menjalankan kegiatannya, perseroan terbatas memiliki tiga organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. RUPS memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Adapun hal yang sifatnya operasional sehari-hari menjadi wewenang bagi direksi di bawah pengawasan dewan komisaris. RUPS membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil evaluasi dan kebijakan RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.⁷⁹

Fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dipegang oleh dewan komisaris. Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas. Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸⁰

3.1.2. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa:⁸¹

“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

⁷⁸ Binoto Nadapdap, *Op.cit.* hlm. 9.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sulaiman Yunus, 2008, *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Fajar Utama, hlm. 5.3

⁸¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁸²

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan catatan. Adapun perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya,⁸³ dan merupakan entitas badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*naturlijkpersoon*).⁸⁴

Nama asli dari perseroan terbatas adalah *Naamloze Vennootschap* yang disingkat menjadi NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama.⁸⁵ Arti tanpa nama ialah dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.⁸⁶ Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.⁸⁷ Bagaimana asal muasal istilah perseroan terbatas (PT) dapat disingkat menjadi "PT" tidak dapat ditelusuri, namun istilah tersebut telah baku di dalam kehidupan masyarakat.⁸⁸

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) Untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan

⁸² Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 48.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 10-13.

⁸⁴ Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁸⁵ Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 69.

⁸⁶ Rachmadi usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni, hlm. 47.

⁸⁷ Handri Raharjo, *Loc.cit.*

⁸⁸ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.* hlm. 4

ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.⁸⁹

Didirikan dengan akta autentik menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan. Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Maksud adanya dua orang dalam pendirian perseroan terbatas harus di dasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.⁹⁰

Sifat badan hukum perseroan terbatas, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas. Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus perseroan terbatas, yang di Indonesia dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.⁹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian perseroan terbatas menurut ahli hukum serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip-prinsip umum sebuah perseroan yaitu:⁹²

- a. Merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian perseroan sebagai badan hukum.
- c. Suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon; legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

⁸⁹ Niru Anita Sinaga, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Imiah Hukum Dirgantara, Volume. 8 Nomor. 2, Fakultas Hukum Universita Marsekal Suryadarma, Jakarta, hlm. 32

⁹⁰ IG. Rai Wijaya, 2002, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, hlm. 153

⁹¹ Gunawan Wijaya, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, & Pemilik PT*, Jakarta: Praninta Offset, hlm. 18.

⁹² Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 33-38.

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

- Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham.⁹³ Definisi perusahaan terbuka di sini, merupakan definisi umum. Perusahaan *go public* atau perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat atau publik.⁹⁴

- Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.⁹⁵

- PT Domestik

PT domestik yaitu suatu jenis Perseroan Terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara RI.

- PT Asing

Perseroan Terbatas atau PT asing yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tapi bila ada orang asing yang mendirikan Perseroan Terbatas di wilayah negara RI maka perusahaan atau pemodal asing tersebut tentunya harus mematuhi bentuk PT sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga harus mematuhi sebuah peraturan atau hukum yang berlaku di negara RI.

- PT Perseorangan

PT perseorangan merupakan suatu jenis Perseroan Terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. Orang yang mempunyai saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan. Jadi orang tersebut akan mempunyai kekuasaan yang tunggal, maksudnya menguasai wewenang direktur sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham.

- PT Umum atau PT Publik

⁹³ Christine S.T. Kansil, 2017, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84

⁹⁴ Catherine Margaretha, Sugi Suhartono, 2016, *Kemampuan Ukuran Perusahaan Memoderasi Determinan Audit Delay*, Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Jurusan Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, hlm. 186.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 83.

PT Umum atau PT Publik yaitu suatu jenis Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas bisa dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di bursa efek.⁹⁶

3.1.4. Organ Perseroan Terbatas

Dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan komisaris. RUPS adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stakeholder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi serta memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Adapun komisaris adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseoran.⁹⁷

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU PT akan ada selama UU PT belum diubah. Adapun wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU PT.⁹⁸

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan di antaranya ialah menyetujui atau menolak:⁹⁹

- Rencana perubahan anggaran dasar;
- Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang;
- Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan/atau komisaris;
- Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- Pertanggungjawaban direksi;

⁹⁶ LegalMax, 2015, Pengertian PT atau Perseroan Terbatas dan Ciri-Ciri Lengkap, <https://legalmax.id/biaya-pembuatan-pt-pengertian-pt-atau-perseroan-terbatas-dan-ciri-cirinya-lengkap/>. dikunjungi tanggal 28 September 2024.

⁹⁷ Umar Kasim, 2005, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum, Volume. 2 Nomor. 7, hlm. 30.

⁹⁸ Gunawan Wijaya, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 78.

⁹⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 131.

- Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dan
- Rencana pembubaran perseroan.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan.

Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, di samping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.¹⁰⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa:¹⁰¹

"Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan Undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.¹⁰²

Berkaitan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham diluar daripada RUPS yang dimana pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS jika semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai keputusan sirkuler atau usul keputusan yang diedarkan.

Keputusan sirkuler dilakukan tanpa RUPS fisik dengan mengirimkan usul kepada semua pemegang saham dan memperoleh persetujuan tertulis mereka. Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Proses pembuatan keputusan ini melibatkan pemberian kuasa kepada direksi, pengumpulan dan komunikasi usulan,

¹⁰⁰ Muhammad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 114.

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 65.

¹⁰² Muhammad Sadi, *Op.Cit.* hlm. 114-115.

verifikasi, serta persetujuan tertulis dari pemegang saham. Setelah itu, keputusan yang ditandatangani harus disampaikan ke notaris, dan jika berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.¹⁰³

Dalam hal untuk memastikan keabsahan keputusan sirkuler, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan.¹⁰⁴

- Pertama, keputusan sirkuler tidak dapat dianggap sebagai bagian dari agenda RUPS formal. Keputusan ini dilakukan terpisah dari RUPS yang resmi dan tidak menggantikan pertemuan yang dijadwalkan, serta hanya digunakan dalam situasi di mana RUPS formal tidak perlu atau tidak memungkinkan diadakan.
- Kedua, keputusan sirkuler harus mendapatkan persetujuan dari semua pemegang saham, artinya tidak boleh ada pemegang saham yang menolak atau tidak memberikan persetujuan. Jika ada satu atau lebih pemegang saham yang tidak setuju, keputusan sirkuler tidak dianggap sah.
- Ketiga, keputusan sirkuler bersifat mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Ini berarti keputusan tersebut mengikat dan harus diikuti seperti halnya keputusan yang diambil dalam RUPS formal.

Pada dasarnya, RUPS memiliki keunggulan dalam hal legalitas dan formalitas karena diadakan sesuai prosedur yang memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, RUPS memungkinkan adanya diskusi langsung antara pemegang saham dan manajemen, yang penting untuk pengambilan keputusan strategis. Namun, RUPS memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk persiapan dan pelaksanaan, serta mengharuskan pemegang saham untuk hadir secara fisik atau diwakilkan, yang bisa menjadi kendala logistik. Sebaliknya, keputusan sirkuler menawarkan efisiensi waktu dan biaya karena tidak memerlukan pertemuan fisik. Metode ini juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama semua pemegang saham menyetujui secara tertulis. Namun, keputusan sirkuler tidak memungkinkan interaksi langsung, yang membatasi diskusi dan klarifikasi, serta memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham. Ini bisa menjadi tantangan, terutama untuk perusahaan dengan banyak pemegang saham.¹⁰⁵

Pemilihan antara RUPS dan keputusan sirkuler tergantung pada situasi. Keputusan sirkuler lebih efektif untuk keputusan yang tidak kontroversial atau jika semua pemegang saham memiliki pandangan yang sama. Bagi perusahaan dengan 2-3 pemegang saham, keputusan sirkuler bisa menjadi opsi yang lebih mudah. Namun, untuk isu yang kompleks dengan potensi perbedaan pendapat, RUPS formal lebih tepat karena

¹⁰³ Prolegal, 2024, Perbedaan RUPS dengan Keputusan Sirkuler, <https://prolegal.id/catat-ini-perbedaan-rups-dengan-keputusan-sirkuler/>, dikunjungi tanggal 20 November 2024.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

memungkinkan diskusi mendalam dan negosiasi untuk mencapai mufakat.¹⁰⁶

B. Direksi

Menurut Tri Widiyono¹⁰⁷ keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan ada tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UU PT. Kemudian dari rumusan Pasal 92 ayat (1) UU PT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengelolaan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.¹⁰⁸

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengelolaan perseroan. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
- Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

C. Dewan Komisaris

Keberadaan komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan komisaris dalam UU PT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.¹¹⁰

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Try Widiyono, 2005, *Direksi perseroan terbatas (bank dan persero): keberadaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan doktrin hukum dan UUPT*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

¹⁰⁸ Gunawan Wijaya, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 21.

¹⁰⁹ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

¹¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 193.

Walaupun tanggung jawab direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi dari RUPS dan harus bekerja secara profesional bukan berarti bahwa komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi atau anggota direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan komisaris tersebut, komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atas persetujuan komisaris.¹¹¹

3.1.5. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham

3.1.5.1. Definisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.¹¹²

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹¹³

Dalam hal penyelenggaraan RUPS juga ditentukan oleh jumlah kuorum pemegang saham yang telah ditentukan Undang-Undang No.40

¹¹¹ Samriadin, 2022, *Tanggung Jawab Komisaris Dan Direksi Atas Harta Kekayaan Pribadi Jika Terjadi Kerugian Dalam Mengelola Perseroan (Perusahaan)*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 2 Nomor 1, Akademi Veteran Purwokerto, Lumbir, hlm. 9.

¹¹² Fery Ramadhan, 2023, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki Oleh Dua Orang Pemegang Saham Dengan Persentase Berimbang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 56.

¹¹³ *Ibid.*

Tahun 2007, yang mana RUPS baru dapat diselenggarakan jika $\frac{1}{2}$ lebih dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak tercapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Selanjutnya, RUPS ketiga itu dilangsungkan dengan dasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.¹¹⁴

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal upaya musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.¹¹⁵

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.¹¹⁶

¹¹⁴ Muhamad Anwar, 2018, *Analisa Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham Pt. Metro Mini Ditinjau Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Sekretari, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, hlm. 4.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Syamsu Alam, Hasnan Hasbi, dan Zulharbi Amatahir, 2021, *Kewenangan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Kepailitan*, Jurnal Toddopuli Law Review, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar dan Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Luwuk, hlm. 86.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan yang sedemikian rupa memberikan keluasaan kepada perseroan untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau kantor pusat. Menurut Pasal 76 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 memberi kemungkinan untuk mengadakan RUPS di tempat lain selain daripada ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, namun harus dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu untuk dapat mengadakan RUPS di luar dari tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya adalah:

- a. RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham;
- b. Semua pemegang saham setuju RUPS dilaksanakan diluar dari tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya;
- c. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
- d. Tempat RUPS diadakan harus di wilayah Negara Republik Indonesia.

RUPS diadakan di tempat Kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Bagi RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat dilaksanakannya RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.¹¹⁷

3.1.5.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Telekonferensi

Pada saat ini, era informasi dan teknologi berkembang begitu pesat, hal ini menjadi salah satu kajian yang penting. Perkembangan teknologi informasi di definisikan pada Pasal 1 Nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁸

“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Dengan memanfaatkan teknologi yang sedemikian pesatnya membawa manfaat yang luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Komunikasi antar individu satu dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung, kini bisa dilakukan dengan jarak jauh dan tanpa bertatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan

¹¹⁷ Novi Nursamsinahr Wijaya, 2020, *Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham ditinjau dari undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas*, Tesis, Fakultas Hukum universitas muhammadiyah sumatera utara medan, hlm. 40-41

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Nomor 10.

teknologi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi.¹¹⁹

Perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia dengan di bukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:¹²⁰

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Dalam RUPS melalui media telekonferensi atau video konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77 ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media Video Konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham perseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.¹²¹

Dalam pembuatan Berita Acara Perseroan Terbatas secara Video Konferensi (Vicon) tersebut Notaris harus tetap berada dalam kedudukannya dan dalam wilayah jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa:¹²²

- Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

3.2. Hasil dan Pembahasan

3.2.1. Kepastian hukum Akta Notaris RUPS Telekonferensi dalam hukum positif Indonesia

¹¹⁹ Jayanti Puspitaningrum, 2018, *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonfrensi*, Jurnal of Law Science, Volume. 8 Nomor. 2, Universitas Yapis Papus, Jayapura, hlm. 152.

¹²⁰ Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 Ayat 1

¹²¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, 2015, *Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law*, Jurnal Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Udayana, Bali, hlm. 3

¹²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 18.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 77 yang memberikan legitimasi yakni:

- 1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Berkaitan dengan ketentuan RUPS Pasal 77 ini perlu juga di perhatikan Pasal 76 UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS yaitu:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- 2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan rapat umum pemegang saham dengan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Konvensional atau pertemuan para pemegang saham secara langsung dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Telekonferensi atau pertemuan yang dilakukan dengan melalui media elektronik yang prosedurnya telah ditentukan pada POJK Nomor 16 Tahun 2020.

Yang kemudian hasil dari RUPS tersebut yang diselenggarakan secara konvensional ataupun secara telekonferensi harus dibuatkan Akta Notaris sesuai yang telah diatur pada UUPT Pasal 21 ayat (4) yang berbunyi:

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.”

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹²³ Jadi untuk pembeda jumlah kuorum dalam RUPS telekonferensi tidak di atur mengenai ketentuan jumlahnya, sehingga dalam hal tersebut maka untuk RUPS konvensional dan RUPS elektronik dalam hal jumlah kuorum tidak di perbedakan.

Dalam pembuatan Berita Acara Perseroan Terbatas secara telekonferensi atau video konferensi (Vicon) tersebut Notaris harus tetap berada dalam kedudukannya dan dalam wilayah jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUJN yaitu:

- Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh provinsi dari tempat kedudukannya.

Notaris diminta untuk membuat akta Berita Acara RUPS secara konvensional ataupun telekonferensi harus berada di tempat kedudukannya dan tidak melewati wilayah jabatannya. Sehingga dalam hal tersebut meskipun RUPS yang diadakan secara telekonferensi tetap diakui dalam hukum selagi Notaris membuat Akta tersebut sesuai ketentuan yang telah diatur pada Pasal 18 UUJN.

Terlebih lagi mengenai kepastian dan juga kekuatan pada akta Notaris RUPS telekonferensi yang kini sudah diwadhahi pada pengaturan secara khusus tersebut yakni dalam POJK Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Namun sebelum melihat lebih lanjut mengenai aturan pada POJK, sebelumnya pada wewenang Notaris pada UUJN memang memberikan peluang kepada Notaris dalam melaksanakan RUPS telekonferensi meskipun dalam UUJN belum mengatur hal tersebut sesuai wewenang yang diberikan kepada Notaris pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian lebih lanjut beberapa kutipan mengenai substansi-substansi pengaturan RUPS telekonferensi tersebut yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2020, yaitu:

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

¹²³ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 100.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- (2) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.
- (4) Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh:
 - a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (5) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPS Perusahaan Terbuka.
- (2) Penyelenggaraan rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada

- Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
- b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
- pimpinan RUPS;
 - 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- (4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
- (5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- (6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
- Pembukaan;
 - Penetapan kuorum kehadiran;
 - Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - Penutupan.

Dan juga kemudian pengaturan secara khusus terkait Risalah RUPS telekonferensi yang dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 12 pada aturan yang sama POJK Nomor 16 Tahun 2020. Yang dimana hal tersebut dapat menjadi payung hukum yang memberikan kejelasan kepastian pada akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berikut bunyi dari Pasal tersebut:

- (1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan;
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- (5) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Mengenai *cyber notary* dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi telah diatur pada Peraturan OJK hanya saja dalam regulasi tersebut baru mengatur mengenai Perseroan Terbatas terbuka sedangkan untuk Perseroan terbatas Tertutup belum ada regulasi yang mengatur secara detail, meskipun pelaksanaan *cyber notary* dalam kegiatannya sangat membantu dan memudahkan akan tetapi belum adanya regulasi mengenai hal tersebut. Sementara itu di Kota Makassar sendiri sebenarnya memiliki banyak PT tertutup tetapi belum adanya regulasi secara khusus.¹²⁴

3.2.2. Teori Tujuan Hukum

Dalam Negara hukum tentu memiliki tujuan dan nilai dasarnya sendiri seperti yang di kemukakan Soedjono Dirdjosisworo yang berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹²⁵

Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Rosdiana Notaris di Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 4 Desember 2024.

¹²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11

menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Mengenai teori tujuan hukum yang berpendapat bahwa terdapat 3 nilai dasar atau tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaat, dan keadilan.

- Kepastian Hukum¹²⁶

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati.¹²⁷

- Kemanfaatan

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa

¹²⁶ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, hlm. 557-558.

¹²⁷ *Ibid.*

sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

– Keadilan¹²⁸

Tujuan hukum berikutnya ialah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya penegakkan hukum dapat memenuhi ketiga unsur ini. Akan tetapi pada dalam perkembangannya ketiga unsur ini berbenturan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, Gustav Radbruch juga menawarkan konsep asas prioritas. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum serta menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum dalam penegakkan hukum yang ideal dan yang dicita-citakan.

3.2.3. Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi

Dalam melakukan RUPS telekonferensi itu tidak murni keseluruhan kegiatan tersebut secara elektronik, dalam pelaksanaannya akan tetap ada perwakilan dari perusahaan tersebut misalnya komisaris sebagai ketua sidang yang akan memimpin jalannya sebuah rapat umum pemegang saham pada perusahaan terbuka dan harus hadir berhadapan dengan Notaris, kemudian beberapa direktur pun harus hadir secara fisik pada saat berlansungnya rapat tersebut, kemudian penggunaan telekonferensi pada aplikasi yang disediakan OJK dapat digunakan oleh para pemegang saham.¹²⁹

Pengertian daripada UUPT dapat dimaknai bahwa bukan murni tidak ada perwakilan yang menghadap, penjelasan seperti yang hanya menggunakan media elektronik dan berkomunikasi secara jarak jauh dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham telekonferensi tidak

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 559-560.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ridwan Nawing Notaris di Kota Makassar, pada tanggal 7 Desember 2024.

seperti itu, aturan yang mengisyaratkan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik itu sama sekali tidak di atur atau belum ada yang mengatur termasuk di dalam OJK.¹³⁰

Sementara itu dalam pembuatan akta Notaris harus memperhatikan 3 (tiga) aspek untuk memenuhi syarat autensitas akta Notaris, yaitu:¹³¹

- a. Prosedur, merupakan serangkaian tatacara pembuatan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai UUJN.
- b. Wewenang, merupakan batasan yang harus dilakukan Notaris dalam Pasal 15 UUJN.
- c. Substansi, berkaitan dengan isi yang merupakan kehendak para pihak dan untuk memastikan perbuatan/tindakan hukum para penghadap di hadapan Notaris.

Secara umum dalam pembuatan akta Notaris harus tunduk dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam UUJN sebagai syarat autensitas akta Notaris. Bahwa agar tidak terjadi pertentangan dalam dunia praktek Notaris, dari sisi prosedur terutama yang berkaitan dengan “menghadap” di hadapan Notaris perlu ditafsir yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari dengan menggunakan asas preferensi hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai asas preferensi yang merupakan prinsip-prinsip dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dari hierarki undang-undang. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda, dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah.¹³² Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:¹³³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 68.

¹³² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, *Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, <https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%20%E2%80%93%20undangan%20adalah,kepentingan%20dan%20kekuasaan%20peraturan%20hukum.> Dikunjungi tanggal 29 November 2024.

¹³³ Tim Hukumonline, 2024, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>. Dikunjungi tanggal 29 November 2024.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian asas preferensi atau prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan, jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa aturan. Pada Dasarnya terdapat 3 (tiga) asas preferensi yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:¹³⁴

- Asas *lex superior derogat legi inferiori*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

- Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

- Asas *lex posterior derogat legi priori*

Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan Akta RUPS secara telekonferensi, dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan pasal 1 ayat (7) UUJN mengenai penjelasan akta autentik Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengenai dalam pembacaan akta Notaris dihadapan penghadap. Pada kedua Pasal peraturan UUJN tersebut dapat ditempatkan sebagai ketentuan yang berlaku umum (*lex generali*) artinya untuk semua pembuatan akta Notaris. Dan ketentuan Pasal 77 UUPT bisa ditempatkan sebagai ketentuan yang berlaku khusus (*lex specialis*) dalam pembuatan akta Notaris terkhusus untuk akta Notaris pada RUPS telekonferensi.

Terlebih lagi yang dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik yang tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Notaris harus ikut serta hadir secara fisik dalam penyelenggaraan RUPS telekonferensi tersebut. Namun demikian, meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam aturan POJK, akan tetapi jika bercermin dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) POJK yang berbunyi sebagai berikut:

“Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.”

Dengan ketentuan pada pasal sebagaimana yang dimaksud di atas, secara implisit mengisyaratkan Notaris untuk tetap atau wajib hadir dalam RUPS yang diadakan secara telekonferensi. Sesuai dengan ciri-ciri

¹³⁴ *Ibid.*

salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris yakni Akta *Relaas* yang dimana dalam pembuatan akta tersebut Notaris harus hadir secara fisik, dan membuat akta berdasarkan pada apa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh Notaris itu sendiri. Kemudian juga hal tersebut telah dijelaskan pada UUPT Pasal 90, yakni:

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Sehingga meskipun tidak secara eksplisit ataupun *letterlijk* pada ketentuan aturan-aturan yang telah dijelaskan diatas yang merupakan aturan yang saling terkait dalam suatu kehadiran Notaris, namun karena hal tersebut terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS maka memberikan kesan dan makna yang tersirat bahwa Notaris tersebut wajib hadir secara langsung dan membuat Akta RUPS yang dilaksanakan meskipun secara telekonferensi. Hal ini mengingat ciri-ciri dari suatu akta pejabat/*relaas* sendiri, yaitu:¹³⁵

- Notaris menyaksikan sendiri kegiatan yang dilakukan oleh para penghadap;
- Para Penghadap tidak perlu memberikan tanda tangannya dalam Akta *Relaas* yang dibuat oleh Notaris.

Sementara itu secara hukum, keautentikan pada umumnya dipahami hanya jika terhadap suatu proses penciptaan informasi dilakukan dengan prosedur yang tepat. Menurut Retnowulan Sutantio, akta autentik dipahami mempunyai tiga aspek, yaitu:¹³⁶

- Kekuatan pembuktian formil, karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- Kekuatan pembuktian materiil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta yang telah terjadi; dan
- Kekuatan pembuktian keluar yang mengikat, karena keberlakuannya juga mengikat kepada pihak ketiga diluar para pihak.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh GHS Lumban Tobing, bahwa akta autentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, diantaranya:¹³⁷

¹³⁵ Andrian Aditya, Agita Chici Rosdiana, 2021, *Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Indonesian Notary, Volume 3 Nomor 2, Universitas Indonesia, Depok.

¹³⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 67-68.

¹³⁷ Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 23

- Kekuatan pembuktian lahiriah, karena akta itu sendiri mampu membuktikan sendiri keabsahannya;
- Kekuatan pembuktian formal karena akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat sebagaimana yang telah diuraikannya dalam akta;
- Kekuatan pembuktian material karena akta tersebut memuat substansi/isi yang lengkap dan dianggap kebenaran (kepastian sebagai yang sebenarnya) untuk diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga.

Dari keberadaan tiga teori keautentikan tersebut, baik secara teknis maupun hukum, maka dapat dikatakan kedua perspektif tersebut bersifat saling melengkapi, karena sesungguhnya ada keautentikan secara materiil dan formal harus didasarkan atas adanya jaminan proses untuk keautentikan itu sendiri. Dengan kata lain, secara teknis keautentikan atas suatu informasi di atas media kertas juga tidak cukup hanya dengan pernyataan yang dituliskan oleh pejabat dalam aktanya melainkan juga selayaknya harus didukung oleh suatu bukti bahwa proses ataupun formalitas yang menjadi prasyaratnya harus dapat dibuktikan telah dilakukan oleh pejabat tersebut. Tidak ada kata lain bahwa informasi elektronik yang melengkapi atau terkait akta tersebut adalah menjadi bukti tentang sejauh mana telah terpenuhinya formalitas tersebut oleh pejabat yang bersangkutan.¹³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman. Berikut penjelasannya;

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan aturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

¹³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 16 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen elektronik dalam hal ini adalah akta risalah RUPS dengan menggunakan media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan, asalkan dapat memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3.2.4. Teori Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.¹⁴⁰

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam:

- a. Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) ditentukan bahwa:
"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".
- b. Pasal 1865 BW ditentukan bahwa:
"Setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah atau hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
- c. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa:
"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu".

Dari beberapa bunyi pasal tentang pembuktian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam

¹³⁹ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 25

¹⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.¹⁴¹

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.¹⁴²

Tentu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi merupakan perbuatan hukum yang menghasilkan produk berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam bentuk Akta Autentik, Akta tersebut dapat menjadi alat pembuktian dalam hukum acara perdata, menurut R. Supomo mengenai teori pembuktian.¹⁴³ Pembuktian mempunyai arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat.¹⁴⁴

¹⁴¹ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 236.

¹⁴² Amir Syam Marsuki, 2012, *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm 20.

¹⁴³ Anshoruddin, *Op.Cit.* hlm. 27.

¹⁴⁴ *Ibid.*